



PENETAPAN

Nomor 167/Pdt.P/2019/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa perkara-perkara permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon :

Nama : **POSMA RUSMINA;**
Tempat/Tgl. Lahir : Biak, 12 Juni 1974;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Jalan Setia Negara Rt.015 Rw.005, Kelurahan Kandang Mas, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu;

Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi;

Telah meneliti alat bukti surat yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 25 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 25 Maret 2019 dan didaftarkan dibawah register permohonan Nomor 154/Pdt.P/2019/PN.Bgl yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Bengkulu dengan mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 1703125206740002 dengan nama Pemohon tertera **POSMA R. DOLOK SARIBU** (Photo Copy terlampir sebagai bukti P1);
- Bahwa Pemohon telah terdaftar pada Kartu Keluarga Nomor : 1771050808170004 dengan status pemohon dalam keluarga sebagai istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari WASINGTON SITORUS sebagai Kepala Keluarga dan nama Pemohon tertera **POSMA R. DOLOK SARIBU** (Photo Copy sebagai bukti P2);

- Bahwa Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran nomor : 159 / 1974 yang dikeluarkan Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Warga Negara Indonesia di Biak dan nama Pemohon tertera POSMA RUSMINA (Photo Copy sebagai bukti P3);
- Bahwa Pemohon telah memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) dan nama Pemohon Tertera POSMA RUSMINA (Photo Copy sebagai bukti P4);
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan WASINGTON SITORUS dan telah mempunyai Akta Perkawinan Nomor : 1703-KW-01062015-0004, dan nama Pemohon tertera POSMA R. DOLOK SARIBU (Photo Copy sebagai bukti P5);
- Bahwa anak ke satu dari Pemohon yang bernama RIBKA KATRINA REHUELA L.H Br. SITORUS telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Penatatan Sipil Bengkulu Utara nomor : 477/398/AK/IST/BU/2001 dan nama Pemohon tertera POSMA ROSMINA.R. DOLOKSARIBU (Photo Copy sebagai bukti P6);
- Bahwa Pemohon baru meyakini bahwa adanya perbedaan nama Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran Pemohon dengan yang ada pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Perkawinan dan Akta kelahiran Anak Pemohon, pada Akta Kelahiran Pemohon tertera POSMA RUSMINA pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Perkawinan Pemohon tertera **POSMA R. DOLOK SARIBU** sedangkan pada Akta kelahiran Anak Kesatu dari Pemohon nama Pemohon tertera **POSMA ROSMINA.Br. DOLOKSARIBU**
- Bahwa Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan nama tersebut akan menimbulkan masalah dikemudian hari dan akan mempengaruhi masa depan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran Pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Perkawinan yang tertera POSMA R.

Halaman 2 dari 13 Halaman Permohonan No. 167/Pdt.P/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOLOK SARIBU dan pada Akta Kelahiran Anak Kesatu dari Pemohon tersebut dari POSMA ROSMINA.Br. DOLOKSARIBU menjadi POSMA RUSMINA seperti yang tertera pada Akta Kelahiran dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) Pemohon;

- Bahwa untuk memperbaiki nama Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) dan pada Akta Kelahiran Anak Kesatu dari Pemohon tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;
 - Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga pemohon mengajukan permohonan Penetapan perbaikan nama pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) dan pada Akta Kelahiran Anak Kesatu dari Pemohon tersebut di Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu;
 - Bahwa perbaikan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Akta Kelahiran Anak Kesatu dari Pemohon tersebut sangat diperlukan saat ini;
 - Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan Bapak tentukan kemudian dan akan memberikan Penetapan sebagai berikut :
1. Menerima dan Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
 2. Menyatakan sah Perbaikan nama Pemohon sebagai berikut :
 - Nama Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk POSMA R. DOLOK SARIBU dirubah Menjadi POSMA RUSMINA;
 - Nama Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga POSMA R. DOLOK SARIBU dirubah menjadi POSMA RUSMINA;
 - Nama Pemohon yang tertera pada Akta Perkawinan Pemohon POSMA R. DOLOK SARIBU diganti menjadi POSMA RUSMINA;
 - Nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Kesatu dari Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 3 dari 13 Halaman Permohonan No. 167/Pdt.P/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan Sipil Bengkulu Utara nomor : 477/398/AK/IST/BU/2001 dengan nama yang tertera pada akta tersebut POSMA ROSMINA.Br. DOLOKSARIBU dirubah menjadi POSMA RUSMINA agar sama dengan yang tertera pada Akta Kelahiran dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) Pemohon;

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan nama pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu paling lama 30 hari setelah penetapan tersebut ditetapkan;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu untuk mengirimkan salinan Penetapan ini manakala telah beroleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, agar dicatat dalam Register yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy bermaterai cukup, yang terdiri dari :

1. Fotocopy Kartu Tanda (KTP) Penduduk NIK : 1703125206740002 atas nama POSMA R. DOLOK SARIBU, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 1771050808170004 atas nama Kepala Keluarga WASHINGTON SITRUS, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Petikan Akta Kelahiran No. 159/1974 tanggal 7 oktober 1974 atas nama POSMA RUSMINA, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Akta Perkawinan Nomor : 1703-KW-01062015-0004 tanggal 1 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara atas nama POSMA R. DOLOK SARIBU, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum atas nama POSMA RUSMINA, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/398/AK/IST/BU/2001 tanggal 14 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara yang telah diberi Catatan Pinggir oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu atas nama RIBKA KATRINA REHUELA L.H Br.SITORUS, diberi tanda P-6;

Halaman 4 dari 13 Halaman Permohonan No. 167/Pdt.P/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan seluruhnya telah diberi materai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan, dengan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi PARONGOL TUNGGUL DOLOKSARIBU

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa benar pemohon akan mengajukan perbaikan nama pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Perkawinan dan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Perkawinan tertulis nama Pemohon POSMA R. DOLOK SARIBU;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Perkawinan menjadi nama Pemohon POSMA RUSMINA;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 477/398/AK/IST/BU/2001 tanggal 14 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara yang telah diberi Catatan Pinggir oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tertulis RIBKA KATRINA REHUELA L.H Br.SITORUS Anak Kesatu dari suami isteri WASHINGTON SITORUS dan POSMA ROSMINA.Br.DOLOKSARIBU;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Anak Pertama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/398/AK/IST/BU/2001 tanggal 14 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara yang telah diberi Catatan Pinggir oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tertulis RIBKA KATRINA REHUELA L.H Br.SITORUS Anak Kesatu dari suami isteri WASHINGTON SITORUS dan POSMA ROSMINA.Br.DOLOKSARIBU menjadi RIBKA KATRINA REHUELA LH BR SITORUS Anak Kesatu dari suami isteri WASHINGTON SITORUS dan POSMA RUSMINA;

Halaman 5 dari 13 Halaman Permohonan No. 167/Pdt.P/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penetapan Pengadilan diperlukan oleh pemohon dapat memperbaiki nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Perkawinan dan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon sangat memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Bengkulu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi INDAH SURYANA HUTAURUK

- Bahwa saksi adalah Tante Pemohon;
- Bahwa benar pemohon akan mengajukan perbaikan nama pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Perkawinan dan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Perkawinan tertulis nama Pemohon POSMA R. DOLOK SARIBU;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Perkawinan menjadi nama Pemohon POSMA RUSMINA;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 477/398/AK/IST/BU/2001 tanggal 14 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara yang telah diberi Catatan Pinggir oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tertulis RIBKA KATRINA REHUELA L.H Br.SITORUS Anak Kesatu dari suami isteri WASHINGTON SITORUS dan POSMA ROSMINA.Br.DOLOKSARIBU;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Anak Pertama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/398/AK/IST/BU/2001 tanggal 14 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara yang telah diberi Catatan Pinggir oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tertulis RIBKA KATRINA REHUELA L.H Br.SITORUS Anak Kesatu dari suami isteri WASHINGTON SITORUS dan POSMA ROSMINA.Br.DOLOKSARIBU menjadi RIBKA KATRINA REHUELA LH BR SITORUS Anak Kesatu dari suami isteri WASHINGTON SITORUS dan POSMA RUSMINA;

Halaman 6 dari 13 Halaman Permohonan No. 167/Pdt.P/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penetapan Pengadilan diperlukan oleh pemohon dapat memperbaiki nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Perkawinan dan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon sangat memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Bengkulu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan, dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama PARONGOL TUNGGUL DOLOKSARIBU dan INDAH SURYANA HUTAURUK;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal dalam wilayah Kota Bengkulu. (Bukti P-1 dan Bukti P-2) ;
- Bahwa Pemohon telah memiliki KTP yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tertulis nama Pemohon **POSMA R. DOLOK SARIBU** (bukti-P-1);
- Bahwa Dalam KK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tertulis nama Pemohon **POSMA R. DOLOK SARIBU** (bukti-P-2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tertulis nama Pemohon **POSMA R. DOLOK SARIBU** (bukti-P-4);
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 477/398/AK/IST/BU/2001 tanggal 14 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara yang telah diberi Catatan Pinggir oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tertulis RIBKA KATRINA REHUELA L.H Br.SITORUS Anak Kesatu dari suami isteri WASHINGTON SITORUS dan POSMA ROSMINA.Br.DOLOKSARIBU (bukti-P-6);
- Bahwa dalam dokumen yang dimiliki Pemohon seperti Ijazah tertulis nama Pemohon POSMA RUSMINA (bukti-P-5);
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu keluarga, Kutipan Akta Perkawinan dan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pertama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana surat permohonan Pemohon tertanggal 25 Maret 2019 tersebut di atas, dimana dalam permohonannya Pemohon menyatakan sekarang ini bertempat tinggal Jalan Setia Negara Rt.015 Rw.005, Kelurahan Kandang Mas, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, maka Pengadilan Negeri Bengkulu menyatakan berwenang memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang berbunyi sebagai berikut: **"Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon"** oleh karena petitum tersebut terkait dengan pertimbangan pada petitum-petitim berikutnya, maka petitum pertama tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua yang berbunyi sebagai berikut : **"Memberi izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dari nama POSMA R. DOLOK SARIBU dirubah Menjadi POSMA RUSMINA;
- Nama Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga dari nama POSMA R. DOLOK SARIBU dirubah menjadi POSMA RUSMINA;
- Nama Pemohon yang tertera pada Akta Perkawinan Pemohon dari nama POSMA R. DOLOK SARIBU diganti menjadi POSMA RUSMINA;
- Nama Anak Pertama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/398/AK/IST/BU/2001 tanggal 14 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara yang telah diberi Catatan Pinggir oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tertulis RIBKA KATRINA REHUELA L.H Br.SITORUS Anak Kesatu dari suami isteri WASHINGTON SITORUS dan POSMA ROSMINA.Br.DOLOKSARIBU menjadi RIBKA KATRINA REHUELA L.H Br.SITORUS Anak Kesatu dari suami isteri WASHINGTON SITORUS dan POSMA RUSMINA;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Bagian Kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan dalam pasal 52 berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1) : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat yang diajukan Pemohon yakni dari bukti surat P-1 s/d P-6 dan 2 orang saksi yang telah disumpah sesuai agamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon, bahwa benar Pemohon adalah orang yang ingin memperbaiki nama Pemohon pada :

- Kartu Tanda Penduduk dari nama POSMA R. DOLOK SARIBU dirubah Menjadi POSMA RUSMINA;

Halaman 9 dari 13 Halaman Permohonan No. 167/Pdt.P/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Keluarga dari nama POSMA R. DOLOK SARIBU dirubah menjadi POSMA RUSMINA;
- Akta Perkawinan Pemohon dari nama POSMA R. DOLOK SARIBU diganti menjadi POSMA RUSMINA;
- Nama Anak Pertama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/398/AK/IST/BU/2001 tanggal 14 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara yang telah diberi Catatan Pinggir oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tertulis RIBKA KATRINA REHUELA L.H Br.SITORUS Anak Kesatu dari suami isteri WASHINGTON SITORUS dan POSMA ROSMINA.Br.DOLOKSARIBU menjadi RIBKA KATRINA REHUELA L.H Br.SITORUS Anak Kesatu dari suami isteri WASHINGTON SITORUS dan POSMA RUSMINA;

untuk menyamakan dokumen yang dimiliki oleh Pemohon sehingga diperlukan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa saksi – saksi juga menerangkan bahwa seluruh dokumen-dokumen yang ada menjadi bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut dibenarkan oleh saksi – saksi di persidangan dan semua bukti – bukti surat tersebut adalah bukti – bukti surat yang dimiliki Pemohon untuk persyaratan perbaikan nama Pemohon dan Anak Pertama Pemohon, dengan demikian petitum ke-2 (dua) ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-3 (tiga) yang berbunyi sebagai berikut : ***“Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon”***;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, bahwa Pemohon berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Bagian kesembilan Pencatatan

Halaman 10 dari 13 Halaman Permohonan No. 167/Pdt.P/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan yang berbunyi sebagai berikut : "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, dengan demikian petitum ini dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 1 yang berbunyi sebagai berikut : **"Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon";**

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : oleh karena terhadap petitum kedua dan petitum ketiga telah dikabulkan maka petitum pertama haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke 4 yang berbunyi sebagai berikut : **"Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai peraturan peundang-undangan yang berlaku";**

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan atas keinginan Pemohon, maka segala biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang akan ditentukan dalam amar Penetapan;

Memperhatikan akan pasal-pasal dari Undang-undang yang berlaku (KUH Perdata), pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Bagian kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan nama dalam :
 - **Kartu Tanda Penduduk NIK : 1703125206740002 dari nama POSMA R. DOLOK SARIBU menjadi POSMA RUSMINA;**

Halaman 11 dari 13 Halaman Permohonan No. 167/Pdt.P/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kartu Keluarga No. 1771050808170004 dari nama POSMA R. DOLOK SARIBU menjadi POSMA RUSMINA;
 - Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1703-KW-01062015-0004 dari nama POSMA R. DOLOK SARIBU menjadi POSMA RUSMINA;
 - Nama Anak Pertama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/398/AK/IST/BU/2001 tanggal 14 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara yang telah diberi Catatan Pinggir oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tertulis RIBKA KATRINA REHUELA L.H Br.SITORUS Anak Kesatu dari suami isteri WASHINGTON SITORUS dan POSMA ROSMINA.Br.DOLOKSARIBU menjadi RIBKA KATRINA REHUELA L.H Br.SITORUS Anak Kesatu dari suami isteri WASHINGTON SITORUS dan POSMA RUSMINA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai perubahan/perbaikan perubahan nama Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.151.000.- (Seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **28 Maret 2019**, oleh kami **HASCARYO, SH.,MH**, Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili Permohonana ini. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **A. WIBISONO, S.Sos** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti;

Hakim tersebut;

Dto

Dto

A. WIBISONO, S.Sos

HASCARYO, SH.,MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Permohonan

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3. Relas Panggilan	:	Rp.	60.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	151.000,-

(Seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Salinan Resmi Penetapan ini sesuai dengan aslinya
Sebanyak 13 (tiga belas) lembar diberikan untuk Kepentingan Dinas
Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bengkulu
An. Panitera
Koordinator PTSP,

A. WIBISONO, S.Sos

NIP. 19601224 198102 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)